



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**PANDUAN PENYUSUNAN
PROPOSAL BANTUAN DANA
PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2020



**PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
BANTUAN DANA PROGRAM TRANSFER KREDIT
INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

KATA PENGANTAR

Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas, orientasi internasional, dan kemampuan dalam mengapresiasi ide-ide dan pendapat orang lain. Dalam rangka memfasilitasi siswa dengan perspektif global, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya tidak hanya menyediakan mereka dengan menggunakan bahasa asing sebagai sarana proses belajar, penyediaan buku pelajaran dan memfasilitasi akses internet, tetapi juga memfasilitasi mereka dengan kesempatan untuk memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan siswa dan masyarakat di negara-negara lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan tinggi yang terangkum dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, diantaranya mengenai pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka khususnya hak untuk belajar di luar program studi dan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Transfer Kredit Internasional sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan mahasiswa yang diperoleh melalui kerja sama antar lembaga pendidikan tinggi dalam dan luar negeri untuk mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek.

Panduan ini merupakan Panduan Umum Pengajuan Bantuan Dana Program Transfer Kredit Internasional yang disusun dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan Transfer Kredit yang dikoordinasikan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan diterapkan di perguruan tinggi memiliki gambaran tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan serta mengevaluasi program yang dimaksud. Isi panduan diawali dengan gambaran secara umum tentang penyelenggaraan program Transfer Kredit Internasional yang dilanjutkan dengan uraian lebih terperinci tentang tata cara pengajuan proposal Bantuan Dana Program Transfer Kredit Internasional.

Semoga panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program Transfer Kredit Internasional dengan perguruan tinggi luar negeri dan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam aspek pembelajaran, kelembagaan maupun kompetensi dan wawasan mahasiswa.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

ttd

Aris Junaidi

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG	4
2. DESKRIPSI PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL	4
2.1. DASAR HUKUM	5
2.2. TUJUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL	6
2.3. ASAS PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL	6
2.4. PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL	6
2.5. PEMBIAYAAN	7
3. MEKANISME SELEKSI	8
4. LUARAN (<i>OUTPUT</i>)	9
5. FORMAT PROPOSAL	9
6. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL	10
7. FORMAT LAPORAN	11
8. JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN DANA PROGRAM	11
9. INFORMASI LAIN	12

1. LATAR BELAKANG

Mobilitas dan integrasi perdagangan serta investasi di kawasan Asia dan dunia saat ini sangat cepat sehingga secara otomatis peningkatan mobilitas masyarakat antar negara juga semakin signifikan. Hal ini menyebabkan pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan mempertahankan masyarakat global dan berbasis pengetahuan.

Istilah "internasionalisasi" telah lama populer dalam pendidikan tinggi. Dewasa ini perguruan tinggi terus bersaing untuk mencapai predikat tersebut. Begitupun kita telah familiar dengan istilah "universitas peringkat dunia", "pendidikan lintas batas" atau "pendidikan transnasional". Mengingat peran signifikan pengetahuan dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan di berbagai sektor, perluasan pendidikan tinggi penting untuk dilaksanakan (Varghese, 2008). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat besar di dunia harus bisa menyesuaikan diri dengan fenomena tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, dan tempat-tempat kerja.

Oleh karena itu, transfer kredit merupakan salah satu program yang merupakan bagian dari Kebijakan Kampus Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menambah dan menguatkan kompetensi melalui program studi lain atau perguruan tinggi lain. Untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi global dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek tersebut, perlu dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk transfer kredit internasional.

2. DESKRIPSI PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL

Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan / kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu. Transfer Kredit merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada suatu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengalihan dan Pemerolehan Kredit adalah pengakuan

hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar-prodi yang sama atau yang berbeda. Program Studi Peserta bebas menentukan mata kuliah yang akan dialihkreditkan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Transfer Kredit Internasional sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan mahasiswa. Program Transfer Kredit Internasional merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra di luar negeri (*host university*). Disamping itu, melalui Program Transfer Kredit Internasional, perguruan tinggi asal (*home university*) di Indonesia dapat mengenal, mempelajari berbagai sistem transfer kredit yang ada seperti *European Transfer Credit System*, *ASEAN Credit Transfer System* maupun *UMAP Credit Transfer System*, serta kemudian menerapkan dan mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia.

Namun, seiring dengan tantangan pendidikan tinggi pada era Revolusi Industri 4.0 diperlukan inovasi penyelenggaraan program transfer kredit internasional dengan mengintegrasikan pembelajaran daring. Pada tahun 2020 terjadi pandemik COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga dengan adanya hal tersebut maka program transfer kredit internasional diselenggarakan secara *full online*/dalam jaringan.

2.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2.2. TUJUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL

Melalui kesempatan berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat luar negeri secara langsung, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah melalui peningkatan harmonisasi antara *hard skill* dan *soft skill*, memperluas dan memperkuat jejaring, kerja sama, pemahaman sosio-kultur dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia, serta pengembangan diri berkelanjutan (*Continuous self-Development*) bagi mahasiswa. Secara kelembagaan, perubahan paradigma dalam kualitas, jaringan, dan inovasi pendidikan akan menjadi hasil dari pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional serta daya saing bangsa di level internasional dalam abad 21.

2.3. ASAS PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL

Penyelenggaraan Program Transfer Kredit Internasional wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan Program Transfer Kredit dilaksanakan berdasarkan **9 asas**:

1. legalitas;
2. kejelasan tujuan dan hasil;
3. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
4. kepentingan nasional;
5. saling menghargai dan menguntungkan;
6. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
7. terencana;
8. dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

2.4. PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL

Ketentuan Pelaksanaan Program Transfer Kredit Internasional antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri antara lain:

1. Persyaratan Umum

- a. Program transfer kredit internasional tahun 2020 khusus untuk perguruan tinggi akademik/non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Perguruan tinggi tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Perguruan tinggi sudah memiliki kebijakan dan rencana strategis mengenai kerja sama internasional;
- d. Perguruan tinggi sudah memiliki Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
- e. Perguruan tinggi sudah memiliki SOP penyelenggaraan kerja sama internasional;

- f. Perguruan tinggi tersebut hanya diperbolehkan melaksanakan transfer kredit dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah memiliki nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*);
- g. Kredit yang dapat ditransfer dapat berupa kombinasi mata kuliah, tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri (magang) atau praktik pengalaman lapangan (PPL);
- h. Jumlah kredit yang diperoleh oleh mahasiswa minimal setara dengan 6 sks; dan
- i. Transfer kredit internasional dilaksanakan secara daring.

2. Persyaratan Khusus

- a. Program Studi Peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal B (baik sekali) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstatus aktif; dan
- b. Program studi peserta wajib mengakui semua kredit yang telah ditempuh oleh peserta program Transfer Kredit Internasional pada program studi di perguruan tinggi penerima (templat terlampir).

3. Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa calon peserta program transfer kredit Internasional diseleksi oleh perguruan tinggi/program studi pengusul dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 - S3);
- b. Mahasiswa peserta transfer kredit internasional minimal semester 3 (tiga) pada semester berjalan;
- c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di PTN/PTS dan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
- d. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum 450 atau IELTS minimum 5.0. atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan asing lainnya yang setara;
- e. *Letter of Acceptance/LoA* (jika sudah ada); dan
- f. Mahasiswa tidak sedang menerima bantuan serupa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.5. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan program berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dapat bersumber juga dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan standar SBM.

Bantuan diberikan dengan nilai maksimal Rp 13.000.000 (at cost) per mahasiswa untuk pelaksanaan program Transfer Kredit Internasional dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Perguruan tinggi diperkenankan untuk mengusulkan **maksimal sebanyak 7 (tujuh) orang** mahasiswa.

Komponen yang dapat dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1. Biaya penunjang pendidikan untuk mahasiswa maksimum sebesar Rp10.500.000 :
 - a. biaya penunjang kesehatan;
 - b. *course fee* (dapat berupa biaya registrasi, biaya cetak sertifikat/transkrip akademik, biaya program, dll.);
 - c. kuota internet/biaya komunikasi; dan
 - d. bantuan pembelian buku/akses ke jurnal.
2. Biaya penunjang pengelolaan program yang bersifat habis pakai maksimum Rp2.500.000.

Pengusul harus menyertakan rancangan anggaran biaya. Bantuan dana diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi melalui pengelola di perguruan tinggi sebelum pelaksanaannya dengan menandatangani kontrak.

3. MEKANISME SELEKSI

3.1. Mekanisme Seleksi Calon Peserta

1. Mekanisme seleksi mahasiswa diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing;
2. Pada mekanisme seleksi mahasiswa wajib melampirkan *curriculum vitae* dan transkrip akademik;
3. Melampirkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL, IELTS, TOEIC, atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi), atau sertifikat kemampuan bahasa asing lainnya;
4. Mekanisme seleksi meliputi *desk evaluation* dan wawancara;
5. Wawancara dilaksanakan bagi mahasiswa yang lulus tahap seleksi *desk evaluation*;
6. Kriteria wawancara meliputi: sikap, prestasi akademik, dan kemampuan bahasa; dan
7. Kelulusan calon peserta diumumkan paling lambat 1 minggu setelah proses wawancara.

3.2. Mekanisme Seleksi Calon Perguruan Tinggi Penerima Bantuan

1. Tim penilai melakukan penilaian kelayakan proposal berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan proposal (40%)
 - Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan sanksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau permasalahan hukum (templat terlampir);
 - Dokumen rencana strategis kerja sama internasional;
 - SK Pembentukan Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
 - SOP penyelenggaraan kerja sama internasional;
 - *Memorandum of Understanding* atau *Memorandum of Agreement*;
 - *Learning Agreement* (templat terlampir);
 - Sertifikat akreditasi program studi;

- Bukti cetak sebagai mahasiswa aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - Kartu Mahasiswa;
 - Sertifikat kemampuan bahasa Inggris;
 - Surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra/LoA (jika sudah ada); dan
 - Bukti komunikasi dengan perguruan tinggi mitra luar negeri (contoh: tangkap layar surat elektronik atau media komunikasi daring lainnya).
- b. Rasionalitas rencana anggaran biaya (10 %)
 - c. Potensi keterlaksanaan kegiatan (50%)
2. Setiap proposal dinilai paling sedikit oleh 2 (dua) tim penilai independen.
 3. Hasil penilaian akan dipaparkan dalam sidang pleno.
 4. Keputusan akhir proses seleksi ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3. Pengiriman Proposal

Perguruan tinggi membuat proposal penerima bantuan dana program Transfer Kredit Internasional, dan mendaftarkan/mengunggah proposalnya secara daring (*online*) ke laman berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/ProposalCTI2020>

Proposal yang diterima akan dievaluasi oleh Tim Pokja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan pengumuman perguruan tinggi yang lolos seleksi/diberi bantuan akan diinformasikan melalui surat dan laman: dikti.kemdikbud.go.id selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal penutupan pendaftaran proposal (pengumuman penutupan pendaftaran diinformasikan lewat laman dikti.kemdikbud.go.id dan Surat Edaran).

4. LUARAN (*OUTPUT*)

Perguruan tinggi penerima diharuskan untuk menghasilkan Luaran berupa:

1. Laporan Pelaksanaan Program Transfer Kredit;
2. Transkrip Akademik dan/atau Sertifikat lainnya;
3. Laporan Penggunaan Bantuan dana/Anggaran; dan
4. Testimoni dalam bentuk tulisan atau video singkat yang diunggah secara daring.

5. FORMAT PROPOSAL

Sistematika proposal mengikuti struktur dan format berikut:

1. **Halaman sampul/cover:** memuat informasi tentang nama institusi pengusul seperti dinyatakan pada **Templat 1**.
2. **Halaman Pernyataan:** Pengusul wajib menyertakan **SURAT PERNYATAAN** sebagaimana dinyatakan pada **Templat 2** dan **Templat 3**.

3. Daftar Isi.

4. **Ringkasan Eksekutif** (maksimum 2 halaman): memuat intisari proposal, khususnya menyangkut kebijakan institusi dalam pengembangan kerja sama internasional transfer kredit, potensi SDM, dan sarana perguruan tinggi/program studi yang akan bekerja sama.

Isi proposal meliputi:

1. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh koordinator program dan Pemimpin Perguruan Tinggi atau Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi bidang terkait;
2. Biodata koordinator program;
3. Gambaran/informasi umum perguruan tinggi pengirim dan penerima;
4. Latar belakang dan tujuan pelaksanaan program;
5. Rencana pelaksanaan program;
6. Rencana anggaran pembiayaan per mahasiswa;
7. Keberlanjutan yang diharapkan: tindak lanjut kerja sama, evaluasi diri setelah kerja sama, promosi;
8. Lampiran-lampiran:
 - a. Lampiran wajib:
 - Bukti terdaftar (*print out*) terdaftar di PD DIKTI dan Akreditasi Program Studi oleh BAN PT atau LAM;
 - *Copy MoU* dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - Surat Pernyataan (*Learning Agreement*) tentang kesediaan mengakui kredit yang ditransfer dan/atau yang diperoleh (**Templat 4**); dan
 - Transkrip Akademik dan Sertifikat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa calon peserta.

CATATAN: JIKA SALAH SATU DARI DOKUMEN DIATAS TIDAK DIPENUHI MAKA PROPOSAL TIDAK AKAN DINILAI.

- b. Lampiran pendukung:
 - Rencana strategis mengenai kerja sama internasional;
 - Surat Keputusan Pendirian Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
 - Prosedur Operasi Baku (POB) penyelenggaraan kerja sama internasional;
 - *Letter of Acceptance* (LoA) dari perguruan tinggi luar negeri (bagi yang sudah ada, bagi yang belum ada wajib melampirkannya pada saat pelaporan pelaksanaan);
 - *Copy* Rekening dan NPWP Perguruan Tinggi; dan
 - *Copy curriculum vitae* mahasiswa.

Proposal ditulis dalam **Bahasa Indonesia**, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

1. Huruf *Arial* **berukuran 11**, dengan spasi tunggal; dan
2. Ukuran kertas A4, dengan ukuran margin: 3 cm di kiri dan bawah, 2 cm untuk kanan dan atas.

6. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Proposal diharapkan dapat menunjukkan potensi institusi untuk menyelenggarakan transfer kredit internasional yang tercermin dalam kriteria berikut.

1. Kelengkapan proposal – **(40%)**
2. Rasionalitas Rencana Anggaran Biaya – **(10%)**
3. Potensi keterlaksanaan kegiatan – **(50%)**

7. FORMAT LAPORAN

Sistematika laporan pelaksanaan program Transfer Kredit Internasional mengikuti struktur dan format berikut:

1. **Halaman sampul/cover:** Memuat informasi tentang nama institusi pengusul seperti dinyatakan pada **Templat 5**.
2. **Ringkasan Eksekutif** (maksimal 2 halaman).
3. **Daftar Isi.**
4. **Isi laporan meliputi:**
 - a. Nama dan deskripsi singkat perguruan tinggi mitra dan program studi yang bekerja sama.
 - b. Penjelasan mengenai rencana keberlanjutan program (misalnya program gelar ganda, gelar bersama, *joint curriculum*, *joint research*).
 - c. Pelaksanaan program Transfer Kredit Internasional.
 - d. Pelajaran terpetik (*Lesson Learned*).
 - e. Rincian penggunaan bantuan dana.
 - f. **Lampiran** dokumen terkait yang perlu disertakan dalam laporan:
 - Daftar mata kuliah yang diambil dan/atau Transkrip Akademik dan/atau Sertifikat lainnya;
 - Laporan dan salinan bukti pengeluaran penggunaan bantuan dana/anggaran;
 - Testimoni dalam bentuk tulisan atau video singkat yang diunggah secara daring; dan
 - Luaran lain yang dianggap perlu (jika ada).

8. JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN DANA PROGRAM

Usulan **Bantuan Dana Program Transfer Kredit Internasional** tahun 2020 akan diproses sesuai dengan jadwal berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman bantuan dana Program Transfer Kredit (melalui laman dikti.kemdikbud.go.id)	20 Juli 2020
2.	Sosialisasi program ke perguruan tinggi	21 - 25 Juli 2020
3.	Penerimaan proposal	21 Juli - 7 Agustus 2020
4.	Seleksi proposal	10 – 14 Agustus 2020
5.	Pengumuman penerima bantuan program	19 Agustus 2020
6.	Bimbingan teknis dan penandatanganan kontrak pelaksanaan program kepada perguruan tinggi penyelenggara	24 Agustus 2020
7.	Pelaksanaan Program	25 Agustus – 31 Desember 2020
8.	Penyerahan laporan kemajuan	30 Oktober 2020
9.	Monitoring dan evaluasi	
10.	Penyerahan laporan akhir	9 – 13 November 2020

9. INFORMASI LAIN

1. Proses Penyaluran Bantuan Dana

Pada tahun anggaran 2020, bantuan dana Program Transfer Kredit Internasional akan disalurkan melalui mekanisme kontrak dengan 2 (dua) tahap pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 90% dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
2. Tahap II sebesar 10% dari keseluruhan dana bantuan.

Sehubungan dengan mekanisme penyaluran tersebut, rencana pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana di atas.

2. Saran/Pertanyaan

Saran terkait dengan program ini dapat disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui surat elektronik ke alamat transfer.kredit@kemdikbud.go.id dengan subjek surat: **Program Bantuan Dana Transfer Kredit Internasional 2020**.

TEMPLAT 1

**BANTUAN DANA PROGRAM
TRANSFER KREDIT INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

Logo Institusi Pengusul

Pengusul

Nama PT :

Alamat :

Kode Pos dan Kota :

No. Telpon dan Faksimili :

Email :

Nama Prodi :

Nama Penanggung Jawab

Program/proposal :

Mitra Kerja Sama (PT LN)

Nama PT :

Nama Prodi :

Alamat :

TEMPLAT 2

KOP SURAT INSTITUSI

No :
Tanggal :
Hal : Pernyataan Keabsahan dan Kesahihan Data
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Melalui Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung D Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan - Jakarta

Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami sampaikan proposal bantuan dana Program Transfer
Kredit Internasional dari institusi kami, dengan data sebagai berikut:

Nama PT :
Alamat :
KodePos dan kota :
No.Telpon dan faksimili :
Alamat surat elektronik :

Kami menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang kami sampaikan
dalam proposal ini atau lampirannya adalah absah dan sah. Bilamana di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami, kami
bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

_____, - - 2020

Hormat kami,

Stempel dan
Materai
Rp.6000,-

(Nama Jelas)
(NIP/NIK) – pilih salah satu
(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya

TEMPLAT 3

KOP SURAT INSTITUSI

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Badan hukum (Yayasan) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan perguruan tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanah/Yayasan; Rektor/Ketua/Direktur) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya 7 hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program tanpa izin;
6. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program yang akreditasinya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk perpanjangan akreditasi;
7. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan bilamana terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

_____, ____ - ____ - 2020

Hormat kami,

(Nama Jelas)

(NIP/NIK) – pilih salah satu

(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya

TEMPLAT 4

Learning Agreement Student Mobility for Studies

Student	Last name(s)	First name(s)	Date of birth	Nationality ⁱ	Sex [M/F]	Study cycle ⁱⁱ	Field of education ⁱⁱⁱ
Sending Institution	Name	Faculty/Department	Address		Country	Contact person name ^{iv} ; email; phone	
Receiving Institution	Name	Faculty/ Department	Address		Country	Contact person name; email; phone	

Before the mobility

<i>Study Programme at the Receiving Institution</i>					
Planned period of the mobility: from [month/year] to [month/year]					
Table A Before the mobility	Component ^v code (if any)	Component title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue ^{vi})	Semester [e.g. autumn/spring; term]	Number of credits (or equivalent) ^{vii} to be awarded by the Receiving Institution upon successful completion	
					Total: ...

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: *[web link to the relevant information]*

The level of language competence^{viii} in _____ *[indicate here the main language of instruction]* that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period is: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native speaker

<i>Recognition at the Sending Institution</i>					
Table B Before the mobility	Component code (if any)	Component title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue)	Semester [e.g. autumn/spring; term]	Number of credits (or equivalent) to be recognised by the Sending Institution	
					Total: ...

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: *[web link to the relevant information]*

Commitment

By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries. The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the grant agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. The Sending Institution commits to recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.

Commitment	Name	Email	Position	Date	Signature
Student			<i>Student</i>		
Responsible person ^{ix} at the Sending Institution					
Responsible person at the Receiving Institution ^x					(if any)

TEMPLAT 5

**LAPORAN AKHIR
BANTUAN DANA PROGRAM TRANSFER KREDIT
INTERNASIONAL
TAHUN 2020**

Logo institusi Pengusul

**Nama Perguruan Tinggi
2020**
